



LAPORAN PENELITIAN
DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2006

COMPULSORY LICENSING BAGI PERCEPATAN ALIH TEHNOLOGI DI INDONESIA

Peneliti:

Mas Rahmah, SH., MH.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun 2006
S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 2264/J03/PG/2006

Tanggal 12 April 2006

Nomor urut: 4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2006



LAPORAN PENELITIAN
DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2006

**COMPULSORY LICENSING BAGI PERCEPATAN
ALIH TEHNOLOGI DI INDONESIA**

Peneliti:
Mas Rahmah, SH., MH.

KKB
KK-2
LP 25/08
Rah
c

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun 2006
S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 2264/J03/PG/2006
Tanggal 12 April 2006
Nomor urut: 4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

November, 2006



**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

Judul Penelitian	: COMPULSORY LICENSING BAGI PERCEPATAN ALIH TEKNOLOGI		
a. Macam Penelitian	: Pengembangan		
b. Kategori Penelitian	: I	II	III
Ketua Peneliti			
a. Nama lengkap & Gelar	: MAS RAHMAH, S.H., M.H.		
b. Jenis kelamin	: Wanita		
c. Golongan /Pangkat /NIP	: Penata Muda/III b/132205658		
d. Jabatan fungsional	: Lektor		
e. Fakultas/Puslit/jurusan	: Hukum		
f. Univ./Inst/Akademi	: Universitas Airlangga		
g. Pusat Penelitian	: Fakultas Hukum		
Jumlah tim peneliti			
Lokasi Penelitian	: Surabaya		
Kerjasama dengan institusi lain	: -		
a. Nama instansi	:		
b. Alamat	:		
Lama penelitian	: 5 bulan		
Biaya yang diperlukan	: Rp. 7.500.000,-		
Seminar Hasil Penelitian			
a. Dilaksanakan tanggal	:		
b. Hasil Penelitian	: () Baik sekali	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baik	
	() Sedang	() Kurang	

Surabaya, 19 September 2006

Mengetahui/Mengesahkan
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Airlangga




Prof. Dr. H. SARMANU, MS
NIP. 130 701 125

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi *compulsory licensing* bagi proses alih teknologi. Selain itu penelitian ini ditujukan juga untuk mengetahui efektivitas *compulsory licensing* dalam pelaksanaan alih teknologi, termasuk juga untuk mengetahui muatan *compulsory licensing* yang mendukung proses alih teknologi.

Penelitian mengenai *compulsory license* sebagai sarana alih teknologi merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu melakukan pendekatan masalah dari segi hukum dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan pendekatan secara empiris dengan melihat fakta hukum di lapangan. Lokasi penelitian di Surabaya dan Jakarta. Sedangkan bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dipaparkan dan dianalisa secara kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, bahwa *compulsory license* mempunyai implikasi yang sangat signifikan bagi proses alih teknologi. Melalui *compulsory license* teknologi yang tidak dilaksanakan oleh pemiliknya dapat dipaksa untuk dilaksanakan oleh pemohon lisensi wajib, sehingga teknologi tersebut tidak menjadi sia-sia. Kedua, efektivitas *compulsory license* bagi percepatan proses alih teknologi dirasa masih kurang. Hal ini dikarenakan jenis lisensi yang sifatnya wajib ini jarang dipilih dalam upaya menguasai dan mengembangkan teknologi. Kurang populernya *compulsory license* ini karena ada beberapa dampak negatif berkenaan dengan pelaksanaan *compulsory license*. Ketiga, muatan dalam *compulsory license* berbeda dengan klausula yang terdapat dalam perjanjian lisensi sukarela. Dalam lisensi sukarela klausula ditetapkan dan disetujui para pihak yaitu pihak pemberi lisensi (pemilik teknologi) dengan penerima lisensi, sedangkan dalam *compulsory license* muatan atau ketentuan-tentuannya ditetapkan secara sepihak oleh negara dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi.

SUMMARY

This Research is conducted to study the implication of compulsory licensing for improving transfer of technology. In addition, this research is addressed also to explore the effectiveness of compulsory licensing in implementation of transfer of technology. Moreover, it is also to know the contents of compulsory licensing supporting transfer of technology.

This research is socio-legal research which is using combination approach between legal approach based on set of Law and empirical approach. The Location of the research are Surabaya and Jakarta. The research uses primary data and secondary data which are analyzed and described qualitatively.

Result of research shows that :

Compulsory licensing has significant implication for improving transfer of technology. In many cases, technology can not be implemented by patent holder/technology owner, through compulsory licensing, technology which is not executed by owner can be forced be achieved by applicant of compulsory license so that the technology will be more useful. However, the implementation of compulsory licensing for improving transfer is still less in number because it is seldom be selected in the effort of mastering and developing technology. Compulsory licensing is less popular than voluntary licensing. It is caused by several negative impacts of compulsory licensing. In addition, compulsory license differ from voluntary license. In voluntary license every clauses is specified and agreed [by] the licensor (owner technology) and licensee, while in compulsory licensing, the contents of it is specified unilaterally by state as a mean to protect economic importance.

ata kunci = compulsory licensing ; Alih teknologi

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kepada Alloh SWT karena dengan rahmat NYA penelitian berjudul :” *Compulsory Lisence* Bagi Percepatan Alih teknologi “dapat diselesaikan dengan baik.

Peneliti menyadari laporan akhir penelitian ini masih banyak kelemahannya. Untuk itu kritik dan saran Peneliti harapkan guna kesempurnaan laporan penelitian ini. Harapan Peneliti semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan proses belajar mengajar Hukum Ekonomi, khususnya Hak Kekayaan Intelektual.

Pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

th. Rektor Universitas Airlangga

th. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga

th. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

serta pihak pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini.

Surabaya, September 2006

Peneliti

DAFTAR ISI

EMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
INGKASAN DAN SUMMARY.....	iii
ATA PENGANTAR	iv
PENDAHULUAN.....	1
I. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	8
III. METODE PENELITIAN	9
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	10
1. Paten dan Lisensi.....	10
2. <i>Compulsory Licensing</i> dan Percepatan Alih Tehnologi.....	15
3. Efektivitas Penerapan <i>Compulsory Licensing</i> dalam Alih Tehnologi.....	19
4. Muatan Perjanjian Lisensi dan <i>Compulsory Licensing</i> yang mendukung Alih tehnologi.....	25
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	35
DAFTAR PUSTAKA	37

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan alam dan sumber daya yang melimpah, hanya saja kekayaan ini tidak dapat dikelola secara baik sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan bangsa. Ketidakmampuan mengelola sumber daya antara lain karena kelenihan menerapkan dan mengembangkan teknologi untuk memaksimalkan pemanfaatan kekayaan yang ada. Harus diakui bahwa teknologi mutakhir dimiliki dan dikembangkan oleh Negara-negara maju yang sudah mapan *Research* dan *Development* nya. Negara maju terus menerus menemukan proses serta mesin-mesin baru yang lebih rumit dan lebih ekonomis, sedangkan kebanyakan Negara berkembang termasuk Indonesia baru dalam taraf mencoba dengan segala upaya untuk memperkecil jarak keterbelakangan teknologi dengan negara maju. Sehingga masalah alih teknologi menjadi penting bagi negara berkembang karena dianggap dapat menunjang keberhasilan penguasaan dan pengembangan teknologi sehingga bisa mengurangi ketergantungan secara tehnologis kepada negara maju.

Menyadari kelemahan dalam penguasaan dan pengembangan teknologi, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan alih teknologi sebagai cara efektif untuk menguasai teknologi. Salah satu cara alih teknologi yang efektif adalah dengan menggunakan metode potong kompas dalam arti tidak harus memulai dasar tapi menggunakan teknologi yang sudah ada untuk dikembangkan lebih lanjut. Menurut B.J. Habibie¹ untuk menguasai teknologi, Indonesia membutuhkan strategi *Leap Strategy* (strategi loncat katak). Strategi loncat katak ini pernah diterapkan pada Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) untuk menguasai teknologi pesawat terbang melalui lisensi dari CASA Spanyol dan Air Bus untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga berhasil dibuat pesawat NC 212, Gatotkoco N 50, Tetuko CN 235.

¹Henry Hermen, "Alih Tehnologi Melalui Paten", <http://www.pikiranrakyat.com>, Kamis, 17 Juli 2003.



Strategi loncat katak yang lain adalah melalui mekanisme lisensi wajib (*compulsory license*). *Compulsory license* merupakan salah satu bentuk lisensi². Berbeda dengan lisensi yang dipilih oleh IPTN yang bersifat sukarela, maka *compulsory licensing* merupakan lisensi yang bersifat paksaan karena mewajibkan pemilik teknologi untuk memberi izin kepada pihak lain untuk melaksanakan paten atas teknologi, dalam hal pemilik teknologi sebagai pemegang paten tidak melaksanakan teknologi dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut. *Compulsory licensing* merupakan salah satu politik hukum yang mendukung kebijakan alih teknologi yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pemilik teknologi yang telah memperoleh Paten³ mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk melaksanakan teknologi tersebut dan melarang pihak lain untuk melaksanakan teknologi tersebut tanpa izin. Pada prinsipnya teknologi/Paten hanya dapat dilaksanakan oleh pemiliknya, kecuali apabila pemilik/pemegang paten memberi lisensi secara sukarela kepada pihak lain. Masalahnya adalah apabila pemilik paten tidak mampu melaksanakan teknologi tersebut dan tidak mau memberi izin secara sukarela kepada pihak lain untuk melaksanakan teknologi tersebut. Jika ini terjadi maka teknologi yang telah dihasilkan dengan memeras pikiran, tenaga dan dana tersebut menjadi tidak bermanfaat. Menghadapi hal demikian, negara perlu campur tangan dengan mewajibkan pemilik teknologi untuk memberi *compulsory licensing* yaitu memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan teknologi yang tidak dilaksanakan sendiri oleh pemilik teknologi tersebut. Dengan *compulsory licensing*, diharapkan teknologi yang telah dihasilkan tidak menjadi sia-sia karena bisa dilaksanakan oleh pihak lain.

Dalam Konvensi Paris Article 5 (2) dinyatakan : " *Each of union shall have the right to take legislative measures providing for the grant of compulsory licences to prevent the*

Berdasarkan sifat pemberiaannya, lisensi terbagi menjadi lisensi sukarela (*voluntary license*) dan lisensi wajib (*compulsory license*). Pada umumnya lisensi yang dipilih adalah lisensi sukarela. Lisensi wajib dilakukan dalam hal teknologi tidak dilaksanakan oleh pemiliknya.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan (Pasal 1 Angka 1 UU No 14/2001). Paten diperoleh melalui pendaftaran invensi ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).

uses which might result from the exercises of the exclusive rights covered by patent, for ample to work...". Setiap Negara mempunyai hak untuk memberi sanksi kepada pemilik teknologi yang tidak melaksanakan patennya, dalam hal ini *compulsory license* diberikan sebagai sanksi bagi pemegang paten yang tidak melaksanakan patennya.

Berbeda dengan perjanjian lisensi sukarela yang paling umum digunakan dalam praktek bisnis, *compulsory license* sebagai salah satu mekanisme proses alih teknologi perlu diuji efektivitasnya dalam mempercepat alih teknologi mengingat lisensi jenis ini jarang digunakan dalam praktek. Selain itu kalau memang *compulsory license* merupakan sanksi bagi pemilik teknologi yang tidak melaksanakan paten, akan ada kesan seolah-olah Negara mengampunasi hak eksklusif dari pemegang paten atas teknologi tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implikasi *compulsory licensing* dalam mempercepat proses alih teknologi ?
2. Apakah *compulsory licensing* secara efektif telah dipakai sebagai sarana alih teknologi?
3. Bagaimanakah muatan *compulsory licensing* yang mendukung proses alih teknologi?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Industrialisasi yang menglobal disertai pesatnya perkembangan teknologi membagi dunia dalam dua kubu besar yaitu kubu yang memiliki perkembangan teknologi yang maju pesat yang didominasi Negara maju (*developed country*). Kubu yang lain adalah Negara berkembang (*developing country*) yang pada umumnya merupakan konsumen atau penggunaan teknologi. Harus diakui bahwa teknologi mutakhir dimiliki dan dikembangkan oleh Negara-negara maju yang sudah mapan *research dan development* programnya, sedangkan kebanyakan Negara berkembang termasuk Indonesia sebagai pengguna teknologi baru dalam taraf mencoba dengan segala upaya untuk memperkecil jarak keterbelakangan teknologi dengan Negara maju. Sehingga masalah alih teknologi menjadi hal sangat penting bagi Negara berkembang karena dianggap dapat menunjang keberhasilan penguasaan dan pengembangan teknologi.

Alih teknologi merupakan proses alih pengetahuan secara sistematis untuk memproduksi suatu produk, pemakaian suatu proses atau untuk pelayanan jasa. Alih teknologi merupakan cara efektif untuk menguasai teknologi melalui jalan pintas dalam arti tidak memulai dari dasar tapi menggunakan teknologi yang sudah jadi untuk dikembangkan lebih lanjut. Dalam proses alih teknologi secara fisik terkait beberapa aktivitas alih teknologi berupa aktivitas alih teknologi, proses fisik, aturan hukum dan admistrasi sampai penyusunan kontrak.⁴

Proses alih teknologi terdiri dari beberapa tahap yaitu imitasi, adaptasi dan asimilasi untuk kemudian melahirkan inovasi atau penemuan baru. Alih teknologi bukan sekedar pemindahan teknologi, tetapi yang terpenting bahwa harus terkandung asimilasi yaitu teknologi yang bersangkutan menjadi bagian kebudayaan bangsa penerima teknologi tersebut serta proses inovasi yang melahirkan teknologi baru. Menurut Insan Budi Maulana, ada 3 (tiga) fase alih teknologi yaitu :

⁴ Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, Bayu Media, Malang, 2003, h.79.

. Transfer material

Dalam fase ini teknologi seperti ilmu pengetahuan tidak dilakukan tetapi hanya hasil-hasil teknologi, misalnya mesin-mesin, bahan-bahan dan alat-alat yang terkait dengan mesin mesin. Si Penerima teknologi lebih banyak merupakan konsumen yang pasif dari pengetahuan yang dihasilkan oleh orang lain dan ia tidak memproduksi pengetahuan tersebut.

b. Transfer rancang bangun (*design transfer*)

Dalam fase ini alih teknologi dilakukan dengan unsur-unsur rancang bangun, misalnya "cetak biru" (*blue print*), desain, formula, dan lain-lain. Bahkan jika penerima transfer dapat memuat barang-barang sesuai dengan rancang bangun masih harus mengimpor mesin-mesin, bahan-bahan dan lain-lain dari pemberi lisensi dan ketergantungannya pada pemberi transfer masih kuat.

c. Alih kemampuan (*capacity transfer*)

Dalam fase ini alih teknologi dilakukan melalui pengalihan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan juga para pakar. Dalam fase ini, penerima transfer dapat membuat tidak hanya rancang bangun, formula dan lain-lain tetapi juga perbaikan dan diversifikasi produk⁵.

Dalam proses alih teknologi terdapat beberapa prinsip yang harus dijunjung oleh para pihak yaitu prinsip pengakuan dan penghormatan, itikad baik, kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*), persamaan, keadilan dan prinsip umum lainnya⁶.

Alih teknologi dapat dilakukan melalui :

- Penjualan dan pengalihan teknologi (*assignment*)
- Pemberian lisensi sukarela dan *compulsory license*;
- Melalui *know how agreement*;
- Importisasi barang-barang modal;
- Program distribusi (*distributorship*) dan waralaba (*franchising*);
- Perjanjian manajemen dan konsultasi (*consultation agreement*);

⁵ Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, Citra Aditya Bakti, 1996, h.80-81.

⁶ Rosidah Rahmawati, *Loc. Cit.*

Sujud Margono, *Komersialisasi Aset Intelektual*, Grassindo, Jakarta, 2002, h. 118.

- *Turn Key Project* yaitu kerjasama pabrikan dengan penyertaan modal besar dengan sumber teknologi yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keberhasilan proyek tersebut;
- *Joint Venture Agreement*.

Perjanjian lisensi teknologi melalui lisensi Paten baik sukarela maupun yang sifatnya *compulsory license* biasanya memuat perjanjian lain berupa *know how license*, *technical assistant agreement*, *consultation agreement* atau *service assistant agreement*. Sehingga sangat strategis kalau menggunakan lisensi karena format hukum yang lain akan tercakup di dalamnya.

Perjanjian *compulsory license* sebagai salah satu mekanisme proses alih teknologi perlu diuji efektivitasnya dalam mempercepat alih teknologi mengingat lisensi jenis ini jarang digunakan dalam praktek. Keadaan ini berbeda dengan lisensi sukarela yang paling banyak digunakan dalam praktek bisnis. Pada umumnya pemilik teknologi memberi lisensi yang sifatnya sukarela dengan kompensasi royalti dan bentuk klausula perjanjian yang pada umumnya berupa kontrak baku. Dengan *compulsory license* pemilik teknologi merasa haknya menjadi teramputasi karena adanya kewajiban untuk memberikan lisensi kepada pihak lain, meskipun bagi penerima lisensi yang pada umumnya Negara berkembang memandang ada sisi positif *compulsory license* bagi penguasaan dan pengembangan teknologi.

Dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten), *compulsory license* dapat diberikan dengan syarat ada teknologi yang tidak dilaksanakan di Indonesia 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak terdaftar atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia atau teknologi tersebut dilaksanakan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat (Pasal 75). Meskipun *compulsory license* sifatnya seolah-olah paksaan, tetapi tetap ada kewajiban bagi penerima lisensi untuk membayar royalti kepada pemberi lisensi yang besar dan cara pembayarannya ditetapkan oleh Dirjen HKI. Permohonan untuk memperoleh *compulsory license* diajukan melalui Ditjen HKI dengan syarat sebagai berikut :

- a. Pemohon dapat membuktikan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten secara penuh;
- b. Pemohon mempunyai fasilitas sendiri untuk melaksanakan paten tersebut;
- c. Pemohon telah berusaha mengambil langkah untuk memperoleh lisensi sukarela dari pemilik teknologi tetapi ditolak (Pasal 76 Ayat (1) UU Paten).

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi *compulsory licensing* bagi proses alih teknologi. Selain itu penelitian ini ditujukan juga untuk mengetahui efektivitas *compulsory licensing* dalam pelaksanaan alih teknologi, termasuk juga untuk mengetahui muatan *compulsory licensing* yang mendukung proses alih teknologi.

2. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara lebih khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi saran kepada pihak yang terkait (*Stake Holder*) mengenai langkah-langkah konkrit dalam menentukan kebijakan alih teknologi khususnya melalui *compulsory licensing* untuk mempercepat penguasaan dan pengembangan teknologi.

Juga diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk mengembangkan potensi pengembangan teknologi yang dimulai melalui proses lisensi wajib. Termasuk mendorong pemerintah untuk memberikan pengaturan yang lebih detail tentang lisensi wajib dalam kaitannya untuk mempercepat perkembangan teknologi di Indonesia. Selain itu juga dapat mendorong pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan pengembangan dan penciptaan teknologi baru .

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai *compulsory licensee* sebagai sarana alih teknologi merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu melakukan pendekatan masalah dari segi hukum dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan pendekatan secara empiris dengan melihat fakta hukum di lapangan.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, makalah-makalah, artikel dan berita-berita baik di media cetak, elektronik maupun di internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini memakai metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Selain itu, meskipun tidak terlalu menonjol pengumpulan bahan juga dilakukan dengan melakukan wawancara dengan berbagai pihak dari lembaga/institusi yang terkait, para pakar, juga dengan masyarakat.

Apabila bahan hukum primer dan sekunder telah diperoleh, maka bahan hukum tersebut diperiksa keengkapan dan konsistensi satu sama lain, baru kemudian disistematisasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan secara deskriptif-analitis.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paten dan Lisensi

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada inventor atas hasil invensinya⁷ dibidang teknologi, yang untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan paten tersebut. Untuk memperoleh paten tersebut, suatu invensi harus didaftarkan ke Dirjen HKI. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perolehan paten menggunakan sistem konstitutif yang mengharuskan adanya pendaftaran invensi di bidang teknologi tersebut untuk lahirnya hak.

Obyek dari Paten adalah invensi di bidang teknologi. Invensi ini harus baru (*novelty*), memiliki langkah inventif (*inventive step*) dan dapat diterapkan dalam bidang industri (*industrially applicable*)⁸.

Suatu invensi dianggap memiliki langkah inventif jika invensi tersebut bagi seorang yang memiliki keahlian tertentu di bidang tehnik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan paten diajukan. Sedangkan suatu invensi dapat diterapkan dalam bidang industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diraikan dalam permohonan paten.

⁷ Sebelumnya UU Paten yang lama memakai istilah penemuan dan penemu. Kemudian UU Paten yang baru yaitu UU No. 14 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU 14/2001) ada penyempurnaan pemakaian istilah invensi yang digunakan untuk penemuan, sedangkan inventor digunakan untuk penemu. Istilah penemuan dirubah menjadi invensi didasarkan pada alasan bahwa invensi yang berasal dari *invention* lebih tepat digunakan dalam kaitannya dengan paten. Jika memakai istilah penemuan maka pengertiannya sangat beraneka, misalnya menemukan barang yang tercecer. Sedangkan kata invensi mengandung pengertian hasil serangkaian kegiatan sehingga tercipta sesuatu yang baru atau tadinya belum ada (dalam kaitan hubungan antar manusia, dengan kesadaran bahwa semua tercipta karena Tuhan). Dalam bahasa Inggris dikenal kata *to discover*, *to find*, dan *to get*. Kata-kata itu berbeda artinya dari *invent* dalam kaitannya dengan Paten, lihat Bagian umum penjelasan UU No. 14 /2001.

⁸ Pasal 2 (1) UU No. 14/2001.

Syarat yang terpenting yang diperhatikan untuk paten adalah kebaruan. Suatu invensi dianggap baru jika invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya (*state of the art* atau *prior art*). Suatu teknologi dianggap telah diungkapkan sebelumnya jika teknologi itu diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan permohonan paten. Namun tidak dianggap diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam pameran nasional atau internasional di Indonesia atau di luar Indonesia, juga apabila invensi tersebut digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 bulan sebelum tanggal penerimaan ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi. Kalau kita melihat ketentuan Pasal 4 UU No. 14/2001 tentang Paten yang mengatur jangka waktu kebaruan suatu invensi, maka UU 14/2001 membatasi jangka waktu nilai kebaruan yaitu maksimal 6 bulan dan 12 bulan.

Paten diberikan dengan tujuan utama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pemberian paten didasarkan pada⁹:

- Penghargaan atas hasil karya berupa invensi baru (*rewarding inventive*). Dasar pemberian Paten kepada inventor adalah rasa keadilan dan kelayakan atas jerih payahnya;
- Pemberian insentif atas sebuah invensi dan karya inovatif (*incentive to invent and innovative*). Adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang cepat. Bagi inventor, perlindungan terhadap hasil invensinya merupakan jaminan bagi kepentingan hidupnya karena hak miliknya itu berlaku penuh dan dapat diwariskan kepada keturunan termasuk imbalan atas invensinya. Insentif ini dapat diberikan kepada inventor dengan jaminan pemberian hak yang tidak dapat diganggu gugat atas invensinya. Berdasarkan hak itu pula si penemu dapat menarik keuntungan imbalan balas jasa riil yang menarik apabila penemuan tersebut dimanfaatkan dalam produksi komersial atau dijual atau dilisensikan dengan imbalan berupa royalti. Pertimbangan lain adalah sebagai imbalan kepada inventor atas investasi yang telah ditanamkan

⁹ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 118-120

dalam penemuannya. Maka jangka waktu berlakunya paten itu penting, karena dalam masa itu, si pemegang paten dapat memanfaatkan hak-hak khususnya.

▪ Paten sebagai sumber informasi

Sistem paten tidak saja menjaga kepentingan di penemu. Paten beserta keterangan-keterangannya diterbitkan untuk umum, sehingga menjadi pengetahuan umum, yang dapat merangsang invensi berikutnya. Segera setelah masa perlindungan berakhir, tiap orang dapat mempergunakan invensi tersebut, karena sebelumnya si pemohon paten diwajibkan untuk melaksanakan invensinya. Dengan demikian, invensi itu akan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan teknologi dan ekonomi.

Inventor yang telah disetujui pendaftaran invensinya di bidang teknologi mempunyai hak yang disebut paten. Hak tersebut bersifat eksklusif yang dapat dibagi dalam 2 kegiatan utama yaitu¹⁰ :

1) *To exploit* atau *exploiting* yaitu melaksanakan satu atau lebih aktivitas sebagai berikut :

- Paten proses yang diperinci secara garis besar meliputi menggunakan proses (*to use*) atau mengimpor produk yang dihasilkan melalui proses tersebut
- Paten produk yang diperinci secara garis besar meliputi membuat produk (*to make*), menggunakan/memanfaatkan produk (*to use*), menjual produk (*to sell*) dan mengimpor produk (*to import*).

2) *To work (working)* yang diartikan dengan melaksanakan, dalam hal paten proses menggunakan proses (*to use*) dan dalam paten produk membuat produk (*to make*).

Selain itu, muatan hak yang terkandung dalam Paten yang lain adalah hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain. Lisensi yang diberikan oleh pemegang paten pada dasarnya merupakan izin yang diberikan oleh Pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Pasal 1 Angka 13 UU Paten). Lisensi tersebut terdiri dari lisensi sukarela dan lisensi wajib. Lisensi sukarela diberikan atas dasar

Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, h. 24.



kesepakatan antara pemberi lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee). Lisensi ini terdiri dari¹¹ :

- **Lisensi Non Eksklusif**
Yaitu lisensi yang memberikan kepada penerima lisensi hak untuk membuat, memakai, atau menjual, tetapi pemegang paten tetap mempunyai hak untuk mempergunakan invensi tersebut dan memberikan lisensi kepada pihak lain.
- **Lisensi Eksklusif**
Yaitu lisensi yang memberikan hak tunggal kepada penerima lisensi untuk membuat, mempergunakan atau menjual produk dari paten dan mengesampingkan pemberi lisensi untuk melakukan hal yang sama.
- **Lisensi silang (*cross licence*)**
Lisensi silang terjadi apabila pemegang paten memberikan lisensi kepada pihak lain atas Patennya sebagai imbalan bahwa ia akan menerima lisensi atas paten pihak tersebut. Hal ini biasanya terjadi atas berbagai paten yang meliputi aspek yang berbeda dari invensi yang sama.
- **Paket Lisensi**
Paket lisensi dapat terjadi apabila beberapa pemegang paten membuat perjanjian lisensi paten dalam suatu paket yang dapat saling menguntungkan pemegang-pemegang paten tersebut.
- **Lisensi Paten yang disatukan**
Lisensi paten yang disatukan atau dikumpulkan di dalam suatu pool dapat terjadi apabila perusahaan-perusahaan kecil yang satu sama lain berkompetisi, yang masing-masing memiliki paten pada bidangnya mengumpulkan semua paten mereka bersama-sama. Dengan demikian pool ini memberikan kepada pemegang paten suatu akses atas sumber teknik yang lebih besar. Seringkali hal ini terjadi sebagai hasil penyelesaian dari berbagai gugatan atas peniruan paten.

Lisensi wajib (*compulsory license*) diatur di dalam Konvensi Paris Article 5 (2) yang memberikan hak kepada tiap-tiap Negara untuk mengatur dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya pemberian lisensi wajib untuk menghindari

¹ Chairul Anwar, *Hukum Paten dan Perundang-undangan Indonesia*, Djambatan, 1992, h. 4-5.

penyalahgunaan hak pemegang paten dalam hal tidak dilaksanakannya paten oleh pemegang Paten. Article 5 (2) menyatakan bahwa "each country of the Union shall have the right to take legislative measures providing for the grant of compulsory licenses to prevent the abuses which might result from exercise of exclusive rights conferred by the patent, for example, failure to work." Menurut Article 5 (4) Konvensi Paris dikatakan bahwa ".... each a compulsory license shall be non-exclusive and shall not be transferable..." yaitu bahwa lisensi wajib merupakan lisensi yang sifatnya non eksklusif dan tidak dapat dialihkan.

Selain itu, lisensi wajib juga diatur dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Hanya saja Perjanjian TRIPs tidak menyebut istilah "compulsory license" Akan tetapi Article 31 TRIPs dengan tegas mempertimbangkan penggunaan suatu produk yang dipaten tanpa izin pemegang paten. Article 31 bagian II TRIPs menyatakan sebagai berikut : " where the law of a member allows for other use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government..." TRIPs memberikan kebebasan Negara anggota menyediakan ketentuan yang mengatur tentang lisensi wajib. Dalam keadaan tertentu, termasuk " keadaan darurat rasional (national emergency)", TRIPs memperbolehkan suatu negara memaksa pemegang paten untuk memberi lisensi yang disebut lisensi wajib, kepada pemerintah atau pihak ketiga untuk memproduksi versi generik dari obat yang diberi paten dan menjualnya dalam negara tersebut dengan kemungkinan produk tersebut akan bersaing dengan produk yang diberi paten. Lisensi wajib dilakukan dalam hal pemegang paten tidak menggunakan paten atau apabila pemerintah berkesimpulan bahwa pemegang paten tidak melaksanakan paten tersebut secara memadai.

Selanjutnya Article 31 TRIPs mengatur ketentuan atau syarat yang harus hormati oleh negara anggota sebelum mengeluarkan lisensi wajib.

kewenangan untuk pemberian lisensi wajib didasarkan pada manfaatnya ;

Lisensi wajib hanya diperkenankan dalam hal, pemohon telah melakukan upaya – upaya untuk memperoleh lisensi dari pemegang Paten sesuai dengan ketentuan dan syarat komersial yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil dalam jangka waktu yang cukup;

Jika upaya lisensi sudah ditempuh tetapi ditolak oleh pemegang Paten, maka lisensi dapat diberikan tanpa izin pemegang Paten.

adanya batasan ruang lingkup penggunaan lisensi wajib yang telah ditentukan sebelumnya;

Lisensi wajib bersifat non eksklusif;

Lisensi wajib juga tidak dapat dialihkan;

Lisensi wajib ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik;

Adanya limitasi jangka waktu penggunaan lisensi wajib yang tidak lebih lama dari perlindungan paten dan pihak yang berwenang mempunyai kemampuan untuk meninjau kelanjutan lisensi wajib tersebut.

Adanya pembayaran royalti kepada pemegang paten yang didasarkan pada nilai ekonomi dari pemberian lisensi wajib.

Keputusan pemberian lisensi wajib bisa dimintakan pembatalan;

Pembayaran royalti juga bisa dimintakan pembatalan oleh pihak berwenang yang lebih tinggi¹²;

Compulsory Licensing dan Percepatan Alih Tehnologi

Pasal 74 UU Paten menyatakan bahwa Lisensi wajib (*compulsory license*) adalah Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan. Lisensi wajib tersebut terdiri dari :

Paten yang tidak dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten;

Paten telah dilaksanakan oleh pemegang Paten atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat;

Paten tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten;

Cross Lisence yaitu apabila pelaksanaan patennya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar paten lain yang telah ada (Pasal 82 Ayat 1).

¹²ASTP Phase III, *Intellectual Property Rights-Case Studies*, Asian Law Group, 2006, h. 130.

Untuk memperoleh *compulsory license*, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

Lisensi wajib diberikan atas dasar permohonan (Ps. 75)

Lisensi wajib hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten.

Alasan lain untuk lisensi wajib adalah Paten dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten

Lisensi wajib dapat pula diajukan dengan alasan Paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten, atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Pedoman-pedoman umum dalam UU Paten yang harus diperhatikan para pihak dalam membuat perjanjian lisensi wajib ini antara lain :

Lisensi wajib tidak boleh diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama daripada jangka waktu perlindungan paten (Pasal 76 Ayat (3):

Lisensi wajib tidak boleh bersifat eksklusif (Pasal 79 Huruf a);

Penggunaan paten oleh penerima Lisensi tidak dapat dialihkan bersama-sama dengan paten lain (dalam hal *cross license*) (Pasal 82 Ayat (3) Huruf b);

Penerima lisensi wajib dilarang tidak melaksanakan lisensi wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakannya;

Penerima lisensi wajib harus mentaati syarat dan ketentuan lainnya termasuk pembayaran royalty;

Lisensi wajib tidak dapat dialihkan, kecuali karena pewarisan (Pasal 86 Ayat (1).

Lisensi wajib diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan (Pasal 75);

Lisensi wajib terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (Pasal 79 huruf 9). Hal ini sesuai dengan pengaturan TRIPs Artikel 31 F: "Any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use";

9. Untuk lisensi wajib yang berupa *Cross licensing* hanya dapat diajukan dengan alasan pelaksanaan patennya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar paten lain yang telah ada (Pasal 82 Ayat (1) dan dengan syarat bahwa paten yang akan dilaksanakan mengandung unsur pembaharuan yang nyata-nyata lebih maju daripada Paten yang telah ada (Pasal 82 Ayat (2). Selain itu pemegang paten bisa saling memberikan lisensi untuk menggunakan Paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar.

10. Berakhirnya lisensi wajib didasarkan pada :

- a. Alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian lisensi wajib tidak ada lagi;
- b. Penerima lisensi wajib ternyata tidak melaksanakan lisensi wajib tersebut atau tidak melakukan upaya persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakan Paten;
- c. Penerima lisensi wajib tidak lagi mentaati syarat dan ketentuan lain termasuk pembayaran royalti yang ditetapkan dalam pemberian lisensi wajib.

Lisensi wajib merupakan salah satu upaya untuk mempercepat alih teknologi. Sebenarnya selain untuk mempercepat proses alih tehnologi, lisensi wajib dilakukan terutama oleh negara berkembang untuk kepentingan .

- Mengatasi krisis pada kesehatan dan keamanan masyarakat (*public safety and health*). Paten atas obat yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit seperti AIDs, malaria dan tuberkolosis menyebabkan harga obat menjadi sangat mahal, sehingga perlu ada lisensi wajib yang nantinya akan memberi akses obat murah bagi masyarakat kecil;
- Mendukung kepentingan umum khususnya di area sosial ekonomi dan pembangunan.
- Mengatasi krisis nutrisi dan pangan
- Ditujukan krisis nasional yang emergensi

menurut Lauren Keller lisensi wajib dilakukan karena :

- *Refusal to deal* :

When the patent holder refused to grant a voluntary license which was requested on reasonable commercial terms and , for instance, the availability of a product is negatively affected or the development of a commercial activity jeopardized;

- *Emergency*

Such as when urgent public health needs exist as a result of a natural catastrophe, war or epidemics

- *Anticompetitive practices :*

For instance, to correct excessive prices and other abusive practices

- *Governmental use*

Such as to provide health care to the poor;

- *Lack or insufficiency of working if an invention needed for health care or nutrition;*

- *Public interest*

Broadly defined to cover other situations where the public interest is involved.¹³

Selain memiliki beberapa kontribusi untuk percepatan alih teknologi, untuk mengatasi krisis pangan, nutrisi, kesehatan masyarakat dan untuk kepentingan umum, namun pelaksanaan lisensi wajib juga memiliki dampak negatif yaitu :

- a. membatasi dan merampas hak eksklusif pemegang paten (*Limiting patentee's rights*);
- b. Mengurangi arus investasi asing karena investor takut terkena aturan lisensi wajib di *host country* (*discouraging foreign investment*);
- c. Mengurangi minat untuk riset dan pengembangan teknologi karena dengan adanya pembatasan hak eksklusif atas Paten mengakibatkan inventor malas untuk menghasilkan invensi karena dianggap lisensi wajib tidak memberikan penghargaan atas jerih payah inventor.
- d. Adanya pemasaran produk yang bermutu rendah (*marketing of inferior products*) karena dihasilkan tanpa ada kerjasama dengan pemegang paten. Produksi dan komersialisasi produk dikontrol oleh negara dan harus ada persetujuan sebelumnya.

Lauran Keller, "Ciproflaxacin and Compulsory Licensing of Pharmaceutical Patents" , *Paper* for class of 2002, April 23, 2002,

2. Efektivitas Penerapan Compulsory Licensing dalam Percepatan Alih Tehnologi

Alih teknologi (*transfer of technology*) menurut *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*¹⁴ :

“meliputi setiap cara pengalihan hak-hak teknologi baik yang berbentuk hak milik maupun tidak, tidak mempersoalkan bentuk hukum cara pengalihannya termasuk transaksi teknologi yang dilakukan subsidiary afiliasi yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh perusahaan transnasional dan perusahaan asing lainnya serta perusahaan patungan (*joint venture*) yang sebagian dari saham dimiliki oleh orang lain”.

Sedangkan menurut *United Nations Centre on Transnational Corporation (UNCTC)* dinyatakan bahwa alih teknologi adalah : “*the meaning of “transfer of technology” is also subject to different interpretations. The process of acquiring technological capacity from abroad can be construed to consist of three stages : (1) the transfer existing technologies to product specific good and services; (2) the assimilation and diffusion of those technologies in the host economy; (3) the development of indigenous capacities for innovation.*”¹⁵

Bagi Negara berkembang, alih teknologi mempunyai banyak keuntungan yaitu

-) Memberi kesempatan mengikuti perkembangan teknologi mutakhir;
-) Dapat memilih teknologi yang paling tepat untuk kondisi lokal;
-) Menghindarkan biaya yang besar untuk R & D dan menghindari kegagalan upaya R & D sendiri;
-) Dapat memberi perhatian khusus kepada peningkatan teknologi yang sekarang dipakai dengan kemungkinan untuk pengembangan atau bahkan *cross licensing* atas penjualan lisensinya;
-) Dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan baru dalam mengikuti peraturan-peraturan pemerintah di bidang ekonomi, standardisasi, lingkungan hidup dan sebagainya¹⁶.

A. Yudha Hernoko, “Keseimbangan Para Pihak dalam Kontrak Alih Tehnologi”, *Yuridika*, Vol 15, No. 2, Maret-April 200, h. 119.

Ibid.

Rosyidah Rahmawati, *Op. Cit*, h. 81

Meskipun memberi keuntungan bagi negara yang *lack of technology*, namun dalam pelaksanaannya ada hambatan-hambatan dalam upaya menguasai dan mengembangkan teknologi. Hambatan-hambatan tersebut berupa :

1) Hambatan eksternal

- a. sistem internasional kurang mendukung proses alih teknologi, lebih banyak menguntungkan negara yang industri dan teknologinya lebih maju;
- b. *bargaining position* negara sedang berkembang lemah

2) Hambatan internal

- a. Sumber daya manusia dalam jumlah besar dengan tingkat pendidikan yang masih rendah;
- b. Minimnya jumlah modal yang tersedia;
- c. Tingkat teknologi yang masih rendah;
- d. Kurangnya ketrampilan (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*);
- e. Manajemen organisasi dan pemasaran lemah;
- f. Sosial dan budaya yang kurang mendukung;
- g. Etos kerja rendah;
- h. Sistem pendidikan yang kurang terencana dengan baik.¹⁷

Compulsory license merupakan salah satu kebijakan negara-negara berkembang yang umumnya menjadi tuan rumah bagi investasi asing dan perusahaan transnasional untuk mengurangi ketergantungan teknologi dengan perusahaan multinasional tersebut. Kebijakan tersebut bisa saja menimbulkan konflik dengan perusahaan multinasional yang pada umumnya merupakan pemilik teknologi mutakhir. Potensi konflik ini bisa saja muncul karena bertitik tolak pada kepentingan yang berbeda antara negara berkembang dengan pemilik teknologi perusahaan multinasional yang pada umumnya sebagai pemilik teknologi mempunyai motivasi untuk mendapatkan profit margin yang sebesar-besarnya, sedangkan motivasi negara berkembang mengundang perusahaan multinasional adalah untuk melancarkan pembangunan ekonomi dan teknologi. Bagi perusahaan multinasional, teknologi termasuk *know how* merupakan aset yang memungkinkan

mendapatkan kekuatan dan keunggulan dalam bidang ekonomi, sosial bahkan politik. Tehnologi memberikan manfaat bagi pemilik tehnologi antara lain :

- Terbuka pasar baru bagi produk tehnologi;
- Memantau peluang pasar yang mungkin dimasuki produk tehnologinya;
- Keuntungan investasi;
- Royalti seta fee lain yang disepakati dalam kontrak alih tehnologi.

Mengingat kontribusi yang besar bagi pemilik tehnologi, maka menjadi hal yang lumrah bagi perusahaan multinasional apabila kemudian perusahaan multinasional sebagai pemilik tehnologi berusaha mempertahankan kekuatan dan keunggulan tehnologinya tersebut agar bisa tetap memiliki posisi dominan dalam pasar global. Upaya mempertahankan kekuatan, keunggulan dan posisi dominan tersebut dilakukan dengan memonopoli keunggulan tehnologi yang dimilikinya. Sehingga dapat dimaklumi apabila pemilik tehnologi enggan mengalihkan tehnologinya karena proses alih tehnologi tersebut dianggap sama dengan mengurangi kekuatan sendiri. Ataupun kalau terpaksa harus mengalihkan tehnologi akibat peraturan domestik di negara tempat perusahaan multinasional beroperasi yang mengharuskan adanya alih tehnologi, maka pada akhirnya tehnologi yang dialihkan hanyalah tehnologi yang usang (*out of date*).

Keenganan perusahaan multinasional untuk mengalihkan tehnologi melalui mekanisme lisensi (baik sukarela maupun wajib) antara lain disebabkan kekhawatiran bahwa penerima atau pemegang lisensi akan menjadi pesaing bagi pemberi lisensi. Dikhawatirkan bahwa penerima atau pemegang lisensi akan mampu mengembangkan dan melakukan modifikasi tehnologi yang dilisensikan, sehingga penerima atau pemegang lisensi akan mempunyai keunggulan tehnologi.

Paksaan kepada pemilik tehnologi untuk memberi lisensi wajib pada dasarnya merupakan kontradiksi kebijakan karena di satu sisi negara memberikan hak eksklusif atas inovasi dengan maksud menimbulkan manfaat bagi masyarakat umum, namun di satu sisi pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengurangi nilai hak eksklusif tersebut dengan mewajibkan pemegang hak untuk membagi-bagikan haknya dalam keadaan tertentu untuk kepentingan umum. Hal ini

dikemukakan oleh Robert Sherwood¹⁸ : *a compulsory licensing system is a policy contradiction. In effect, the state having bestowed an exclusive right for an innovation in order to serve the public good, then exercises its discretion to reduce the value of that right through compelled sharing of the property right under defined circumstances, also to serve a public good'*

Sebagai salah satu alat untuk *transfer of technology* pada kenyataannya lisensi wajib ini jarang dilakukan karena ada beberapa dampak negatif apabila lisensi wajib diberlakukan seperti membatasi dan merampas hak eksklusif pemegang paten (*Limiting patentee's rights*); mengurangi arus investasi asing (*discouraging foreign investment*); mengurangi minat untuk riset dan pengembangan teknologi dan adanya pemasaran produk yang bermutu rendah (*marketing of inferior products*). Selain itu bahwa kelemahan pada lisensi wajib adalah pada umumnya negara berkembang tidak memiliki industri yang mampu mendukung pelaksanaan lisensi wajib tersebut, sehingga meskipun telah memperoleh lisensi wajib tetapi percuma karena tidak bisa dilaksanakan.

Umumnya dipilih cara lain untuk alih teknologi seperti melalui *foreign direct investment, joint venture, franchising, voluntary licensing, management contract, marketing contract, technical assistant agreement, turn key contract*. Namun beberapa Negara telah menerapkan lisensi wajib seperti Meksiko, Afrika Selatan, Brazil dan India.

3. Muatan Compulsory Licensing yang mendukung Percepatan Alih Tehnologi

3.1 Klausula perjanjian lisensi

Sebagai salah satu alat untuk alih teknologi, maka perjanjian lisensi wajib harus mendukung kebijakan negara untuk menguasai, mengembangkan dan memodifikasi teknologi. Untuk itu harus dituangkan beberapa klausula dalam perjanjian lisensi wajib yang seharusnya bisa mendukung percepatan alih teknologi. Dengan kata lain perlu dihindari beberapa klausula yang sifatnya hanya sepihak yang menguntungkan pemilik teknologi saja yang tentunya tidak akan mendukung proses alih teknologi.

IASTP Phase III, Loc. Cit .

Hal ini disebabkan adanya fakta bahwa walaupun harus memilih memberikan lisensi, pemilik teknologi umumnya membuat perjanjian lisensi yang menguntungkan dirinya dengan menetapkan berbagai klausula perjanjian yang sifatnya mengikat pemegang lisensi. Klausula-klausula yang sifatnya menguntungkan pemilik teknologi adalah *restrictive business practices, tie-in clause and grant-back provision*¹⁹.

Klausula yang bersifat *restrictive business practices* adalah klausula yang membatasi penerima lisensi untuk menjual produk yang merupakan hasil dari teknologi yang dilisensikan, baik penjualan produk di pasar dalam negeri maupun untuk ekspor. Pembatasan penjualan produk di pasar dalam negeri dilakukan dengan menentukan daerah-daerah yang boleh dan tidak boleh dimasuki untuk pemasaran produk dari pemegang lisensi. Sedangkan pembatasan ekspor produk hasil dari teknologi yang dilisensi dilakukan dengan melarang mengekspor produk yang dihasilkan, hal ini tentunya bertentangan dengan kebijakan Negara berkembang yang pembangunan ekonominya berorientasi ekspor.

Tie-in clause merupakan klausula yang mengikat pemegang lisensi untuk membeli bahan baku, peralatan atau komponen dari pemberi lisensi untuk keperluan produksi. Umumnya harga bahan baku, peralatan dan komponen yang harus dibeli dari pemberi lisensi jauh lebih tinggi di atas harga pasar. Mahalnya bahan baku, peralatan atau komponen tersebut antara lain karena pemberi lisensi tidak mempunyai sendiri bahan-bahan tersebut sehingga harus membeli dari pihak ketiga. Ironisnya lagi apabila negara berkembang selaku pemegang lisensi membeli bahan baku dari pemberi lisensi yang diimpor dari negara berkembang itu sendiri. Padahal bisa saja bahan baku atau komponen produksi yang kualitasnya sama bahkan lebih baik tersedia di negara pemegang lisensi. *Tie-in clause* dalam perjanjian lisensi membawa dampak tidak hanya pada ketergantungan teknologi melainkan juga ketergantungan bahan baku, peralatan dan komponen. Dependensi teknologi dan bahan baku dari negara berkembang

Peter Mahmud Marzuki, "Lisensi Hak-hak Milik Intelektual", *Makalah*, Disampaikan pada Pelatihan KI bagi Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia Bagian Timur, Surabaya, 1-5 Februari 1999, h.4

kepada pemilik teknologi menyebabkan pemilik teknologi yang umumnya perusahaan multinasional dari negara maju tetap memegang kekuatan, keunggulan dan dominasi kegiatan ekonomi global.

Sedangkan klausula yang bersifat *Grant Back Provision* adalah klausula yang menyatakan bahwa apabila pemegang lisensi melakukan perbaikan, modifikasi, inovasi atau pengembangan teknologi yang dilisensi, pemegang lisensi wajib memberi hak kepada pemberi lisensi untuk menggunakan teknologi yang telah mengalami perbaikan, modifikasi, inovasi atau pengembangan tersebut. Klausula ini tentunya merampas hak pemegang lisensi atas pengembangan dan modifikasi teknologi, selain itu juga bertentangan dengan hukum anti monopoli dan persaingan usaha.

Untuk mengawasi dimuatnya klausula-klausula yang merugikan negara berkembang dalam menguasai dan mengembangkan teknologi, maka beberapa negara mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi demi kepentingan negara. Indonesia juga mengatur kewajiban pencatatan perjanjian lisensi dalam Pasal 72 Ayat (1) UU Paten. Bahkan dalam Pasal 72 Ayat (2) dinyatakan bahwa apabila tidak dicatatkan perjanjian lisensi tersebut tidak berakibat hukum terhadap pihak ketiga. Kewajiban pencatatan perjanjian lisensi dalam Pasal 72 UU Paten bertujuan untuk menghindari dimuatnya klausula yang bisa merugikan perekonomian Indonesia atau membatasi penguasaan dan pengembangan teknologi (Pasal 71 Ayat (1) UU Paten). Jika perjanjian lisensi tersebut memuat ketentuan yang baik langsung maupun tidak secara langsung merugikan perekonomian atau memuat pembatasan penguasaan dan pengembangan teknologi, maka pencatatan perjanjian lisensi akan ditolak oleh Ditjen HKI (Pasal 71 Ayat (2) UU Paten).

Namun harus dipahami pencatatan perjanjian lisensi tidak mempengaruhi sah keabsahan perjanjian. Suatu perjanjian dianggap telah terjadi, sah dan mengikat sejak adanya kata sepakat dan selama syarat sah perjanjian telah terpenuhi serta perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Pencatatan tersebut sifatnya hanya administratif dan merupakan salah satu bentuk campur tangan

pemerintah di bidang bisnis untuk melindungi kepentingan nasional. Selain itu, ada upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk melindungi kepentingan dan perekonomian nasional yaitu :

- 1) Melalui restriksi-restriksi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Melalui mekanisme keharusan meminta izin untuk setiap kegiatan usaha;
- 3) Melalui peraturan perpajakan;
- 4) Melalui keikutsertaan langud dalam permainan kegiatan ekonomi yang bersangkutan dengan jalan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).²⁰

b. Muatan Perjanjian Lisensi dan *Compulsory License*

Pada umumnya perjanjian lisensi akan memuat ketentuan sebagai berikut²¹ :

1) Hak dan kewajiban para pihak

Negara berkembang sebagai penerima lisensi teknologi harus memperhatikan hak hak yang diperjanjikan seperti keabsahan paten yang menjadi dasar bagi lisensi wajib yaitu apakah telah didaftarkan oleh pemberi lisensi serta kepemilikan dari hak tersebut. Hak-hak apa saja yang diperjanjikan yaitu apakah mencakup semua hak yang tercakup dalam paten ataukah hanya sebagian hak.

2) Ruang lingkup lisensi

- Eksklusif atau non Eksklusif

Merupakan hal yang krusial untuk menentukan apakah perjanjian lisensi tersebut bersifat eksklusif atau non eksklusif . Penentuan eksklusif atau non eksklusif didasarkan pada sifat barang dan jasa serta strategi pemasaran masing-masing pihak.

A. Yudha Hemoko, *Op. Cit*, h. 126.

Bill Morrow, *Makalah* pada " Intellectual Property Rights in Indonesia Training", Conducted by AusAID-ate Secretariat Republic of Indonesia-Directorate General of Intellectual Property Rights, 5-23 September 2005, h. 5

- Wilayah

Pada umumnya penerima lisensi menginginkan seluas mungkin wilayah pemberlakuan lisensi, sedangkan pemberi lisensi menghendaki pembatasan wilayah yang menurut pertimbangan pemberi lisensi adalah sesuai dengan kemampuan penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi tersebut. Pemberi lisensi mempunyai hak untuk menolak diberlakukannya lisensi tersebut di wilayah-wilayah tertentu.

- Jangka waktu

Lisensi atas teknologi dapat berlangsung untuk jangka waktu tertentu yang pada umumnya jangka waktu tersebut disesuaikan dengan jangka waktu perlindungan paten. Di banyak negara, jangka waktu yang melebihi masa perlindungan paten atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lain umumnya tidak dipekenankan. Sedangkan untuk lisensi *know how* jangka waktu lisensi dapat berlangsung untuk waktu yang tidak tertentu tetapi biasanya penerima lisensi tidak akan melanjutkan pembayaran royalti jika selama jangka waktu lisensi, *know how* tersebut menjadi *public domain*.

- Bidang penggunaan

Perlu diperhatikan oleh penerima lisensi adalah apakah lisensi tersebut mencakup semua hak yang ada dalam Paten atau bidang HKI yang lain ataukah hanya mencakup sebagian hak.

- Pembatasan Ekspor

Harus diperhatikan apakah terdapat pembatasan terhadap pengeksporan produk hasil teknologi yang dilisensikan atau tidak.

- Persaingan

Juga apakah terdapat klausula yang berupa pembatasan persaingan usaha seperti apakah penerima lisensi dapat menjual atau membuat produk-produk yang bersaing.

3) Pembayaran

3.1. Royalti

Royalti sebagai imbalan untuk pemberi lisensi merupakan hal yang paling penting dalam perjanjian lisensi dan menjadi perhatian yang paling besar bagi para pihak, khususnya bagi pemberi lisensi. Termasuk juga untuk lisensi wajib, karena meskipun lisensi wajib merupakan lisensi yang sifatnya paksaan namun kewajiban pembayaran royalti tidak boleh diabaikan. Dalam penentuan royalti, hal yang perlu dilakukan adalah tidak hanya penentuan besaran jumlah royalti yang harus dibayar, tetapi juga dasar penghitungan royalti tersebut. Pada umumnya dalam beberapa hal, terdapat standar pasar mengenai royalti yang dibayar, tetapi akan lebih baik apabila para pihak memiliki sedikit pengetahuan mengenai pembayaran royalti yang adil.

Besaran pembayaran royalti bervariasi jumlahnya, yang paling umum adalah 5 % dari nilai penjualan komoditi, namun jika produk yang dihasilkan berupa barang yang batasannya rendah dengan volume yang besar, besarnya royalti 2,5 % atau bahkan lebih rendah. Sedangkan untuk peralatan-peralatan berat, pembayaran royalti umumnya sebesar 10 % bahkan lebih apabila pasar mampu menyerap produk tersebut.

Untuk dasar penghitungan royalti juga bervariasi. Dasar penghitungan yang paling umum adalah *nett selling price* atau *invoiced ex-plant sales value* yaitu pemberian pendapatan aktual kepada pemberi lisensi melalui harga-harga yang diterima atas penjualan barang dan jasa, tetapi tidak termasuk biaya transpor, asuransi, biaya pengepakan, biaya instalasi, pajak penjualan atau pajak lain, biaya lain, diskon atau komisi perdagangan.

3.2 Pembayaran Sekaligus (*lump sum*)

Seperti halnya dengan royalti, masalah pembayaran biasanya merupakan hal yang menyita perhatian besar para pihak. Harus diputuskan oleh para pihak dalam proses negosiasi tentang pemberlakuan

pembayaran sekaligus (*lump sum*) atukah tidak. Biasanya, pemberi lisensi akan meminta pembayaran sekaligus dengan tujuan:

- Menutupi atau mengganti biaya pengembangan atau untuk membiayai pengembangan lebih lanjut;
- Mendapatkan komitmen yang jelas dari penerima lisensi terhadap lisensi yang diberikan dan menyediakan insentif bagi pemberi lisensi untuk memberikan lisensi tersebut;
- Memperoleh keuntungan-keuntungan di bidang pajak;
- Mendapatkan pembayaran yang tidak dikaitkan dengan keberhasilan penjualan produk

Sedangkan bagi penerima lisensi, pembayaran di muka tidak ingin dilakukan dengan alasan-alasan :

- Dana untuk pembayaran di muka belum tersedia atau dana tersebut digunakan dalam proyek lain;
- Dana tersebut lebih baik digunakan untuk pengembangan produk;
- Pembayaran mungkin tidak dapat dikurangi;
- Pembayaran tersebut memerlukan waktu untuk diganti;
- Ada risiko kegagalan lisensi sehingga dana yang telah dibayarkan dimuka akan hilang.

Pengaturan pembayaran dapat berupa kombinasi antara pembayaran sekaligus (*lump sum*) dengan pembayaran royalti. Jika *lump sum* dikurangi atau bahkan dihapuskan, akan menyebabkan kenaikan pembayaran royalti atau konsesi lain. Sebaliknya jika pembayaran royalti dikurangi, maka *lump sum* akan mengalami kenaikan.

3.3 Biaya-biaya lain

Adalah penting untuk memperhatikan penetapan biaya-biaya tertentu, misalnya biaya untuk konsultasi, pelatihan atau biaya-biaya lainnya sehubungan dengan bantuan permulaan dan bantuan terus menerus untuk kelancaran pelaksanaan lisensi. Penentuan biaya-biaya lain itu harus

memuaskan tidak hanya bagi pemberi lisensi, melainkan juga bagi penerima lisensi.

4) Berakhirnya perjanjian lisensi

Meskipun jangka waktu perjanjian lisensi telah ditentukan, para pihak sering mengatur aturan tambahan tentang berakhirnya perjanjian lisensi. Ada kalanya diperjanjikan bahwa perlu ada pemberitahuan dari penerima lisensi bahwa perjanjian lisensi akan segera berakhir, misalnya pemberitahuan 1 bulan sebelum perjanjian lisensi benar-benar berakhir. Bahkan bisa dimungkinkan pengakhiran perjanjian lisensi oleh salah satu pihak khususnya pemberi lisensi. Pemberi lisensi akan menghentikan perjanjian lisensi dalam hal :

- Penerima lisensi tidak melakukan pembayaran baik pembayaran royalti minimum atau pembayaran sekaligus;
- Penerima lisensi menjadi pailit atau sedang menjalani proses likuidasi;
- Penerima lisensi berhenti menjalankan usaha yang tercantum dalam perjanjian lisensi;
- Penerima lisensi melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan gagal memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu tertentu setelah menerima pemberitahuan dari pemberi lisensi. Namun perlu diatur bahwa tidak dianggap pelanggaran perjanjian lisensi akibat keadaan memaksa atau keadaan di luar kekuasaan penerima lisensi untuk mengontrol dan mencegahnya (*force majeure*).

5) Bantuan tehnik (*technical assistant*)

Penerima lisensi sering akan meminta bantuan dari pemberi lisensi untuk melaksanakan lisensi tersebut. Yang terpenting yang harus diatur dalam perjanjian lisensi berkaitan dengan bantuan tehnik adalah sifat dari bantuan tersebut apakah bisa secara kontinu diminta dari pemberi lisensi,

bagaimanakah bentuk bantuan tehniknya, termasuk juga perlu diatur tentang apakah bantuan yang diberikan dibayar dengan biaya tambahan ataukah *free of charge*.

6) Litigasi

Merupakan hal yang lumrah diatur dalam perjanjian lisensi bahwa baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi tidak diwajibkan menuntut pelanggaran melalui jalur litigasi. Hal ini berkaitan dengan beban biaya litigasi yang tinggi sehingga bisa diperjanjikan memperoleh asuransi yang menutupi biaya beracara di pengadilan. Namun dalam Pasal 118 UU Paten diatur bahwa Pemegang Paten (pemberi lisensi) atau penerima lisensi dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak eksklusif dari pemegang Paten.

7) Kerahasiaan

Klausula kerahasiaan merupakan cara pemberi lisensi yang menginginkan penerima lisensi tidak membocorkan pengetahuan tehnik yang bersifat rahasia dari pemberi lisensi. Pemberi lisensi biasanya akan menekankan adanya konfidensialitas dan mekanisme untuk menjaga kerahasiaan pengetahuan teknologi tersebut dalam perjanjian lisensi. Apabila penerima lisensi melanggar kewajiban untuk menjaga rahasia tersebut, biasanya dalam perjanjian lisensi diatur bahwa pelanggaran kewajiban tersebut menyebabkan berakhirnya perjanjian lisensi. Salah satu mekanisme untuk menjaga kerahasiaan dari pengetahuan tehnik tersebut dilakukan dengan larangan melakukan pemberian lisensi lagi kepada pihak lain (*sub licence*) atau walaupun harus dilakukan *sub licence*, lisensi tersebut dilakukan secara sangat ketat.

8) Modifikasi atau pengembangan

Perlu diatur dalam perjanjian lisensi tentang ada tidaknya kemungkinan bagi penerima lisensi untuk melakukan modifikasi atau pengembangan teknologi. Juga perlu dilakukan pengaturan tentang kepemilikan hak atas modifikasi atau pengembangan teknologi tersebut. Termasuk juga diatur tentang adanya kemungkinan lisensi silang (*cross licensing*) dari penerima lisensi yang berhasil mengembangkan dan memodifikasi teknologi tersebut kepada pemberi lisensi sebelumnya.

9) Pengalihan lisensi kepada pihak lain

Biasanya dalam perjanjian lisensi diatur bahwa tidak seharusnya penerima lisensi mengalihkan lisensi tersebut kepada pihak lain tanpa izin dari pemberi lisensi. Pemberi lisensi tidak menginginkan lisensi tersebut dialihkan kepada pesaingnya ataupun kepada pihak lain yang diragukan kemampuannya untuk melaksanakan lisensi tersebut.

10) Jaminan dan Garansi

Penerima lisensi biasanya diminta untuk memberikan jaminan untuk memberi ganti rugi dalam hal terjadi tuntutan kerugian yang timbul dari kerusakan atau cacat yang terdapat dalam produk yang dibuat atau jasa yang ditawarkan. Pemberi lisensi memberi jaminan kepada penerima lisensi bahwa :

- Pemberi lisensi memiliki hak yang atas paten atau kekayaan intelektualnya;
- Pelaksanaan kewajiban-kewajiban pemberi lisensi tidak akan menyebabkan terjadinya pelanggaran isi perjanjian atau mengurangi hak penerima lisensi;
- Pelaksanaan hak penerima lisensi tidak akan melanggar paten atau hak kekayaan intelektual pihak lain;

11) Hukum yang mengatur

Perlu ditegaskan dalam perjanjian lisensi, hukum mana yang berlaku terhadap perjanjian lisensi tersebut, apakah hukum dari pemberi lisensi ataukah dari penerima lisensi.

Berbeda dengan muatan perjanjian lisensi pada umumnya yang merupakan hasil kesepakatan pemberi dan penerima lisensi, maka lisensi wajib diberikan berdasarkan keputusan Ditjen HKI atas dasar permohonan. Menurut Pasal 79 UU Paten, isi keputusan Ditjen HKI mengenai pemberian lisensi wajib memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1). Lingkup lisensi wajib tersebut adalah bersifat non eksklusif
- 2). Alasan diberikannya lisensi wajib.

Menurut Pasal 75 UU Paten, pemberian lisensi wajib didasarkan pada alasan :

- Paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 36 bulan sejak tanggal pemberian paten, atau
- Paten tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia, atau
- Paten tersebut dilaksanakan dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat, atau
- Adanya pelaksanaan paten yang tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar paten yang telah ada, dengan syarat :
 - bahwa paten yang akan dilaksanakan benar-benar mengandung unsur pembaharuan yang nyata-nyata lebih maju dari paten yang telah ada tersebut;
 - Penggunaan paten tersebut tidak dapat dialihkan kecuali bila dialihkan bersama-sama dengan paten lain;
 - Pemegang paten berhak untuk saling memberi lisensi berdasarkan persyaratan yang wajib.

3). Bukti, termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian lisensi wajib, yaitu berupa :

- Bukti yang menunjukkan bahwa pemohon lisensi wajib mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan secara penuh;
- Bukti yang menunjukkan bahwa pemohon lisensi wajib mempunyai fasilitas sendiri untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya;
- Bukti yang menunjukkan bahwa pemohon lisensi wajib telah berusaha menempuh langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang Paten atas dasar persyaratan, dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil.
- Adanya bukti bahwa Paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat

4). Jangka waktu lisensi – wajib

Lisensi wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari perlindungan Paten (Pasal 76 Ayat (3) UU Paten).

5). Besarnya royalti yang harus dibayarkan penerima lisensi-wajib kepada Pemegang Paten dan cara pembayarannya.

Meskipun sifatnya paksaan, pelaksanaan lisensi wajib harus disertai dengan pembayaran royalti kepada pemegang Paten. Hanya saja, penentuan besarnya royalti yang harus dibayarkan dan cara pembayarannya ditetapkan oleh Ditjen HKI dengan memperhatikan tata cara yang lazim yang digunakan dalam perjanjian lisensi atau perjanjian lain yang sejenis (Pasal 78 UU Paten).

5). Syarat berakhirnya lisensi-wajib dan hal yang dapat membatalkannya.

Menurut Pasal 83 UU Paten, lisensi wajib dapat dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

- Alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian lisensi wajib tidak ada lagi;
- Penerima lisensi wajib ternyata tidak melaksanakan lisensi wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepatasnya untuk segera melaksanakannya;

- Penerima lisensi wajib tidak lagi mentaati syarat dan ketentuan lainnya termasuk pembayaran royalti yang ditetapkan dalam pemberian lisensi wajib.

Dalam hal lisensi-wajib berakhir karena selesainya jangka waktu yang ditetapkan atau karena pembatalan, maka akibat hukumnya adalah :

- penerima lisensi -wajib menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya;
- Ditjen HKI mencatat dan mengumumkan lisensi-wajib yang telah berakhir
- berakhirnya lisensi wajib berakibat pulihnya hak pemegang atas Paten yang bersangkutan;

1). Lisensi wajib tersebut terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri;

2). Lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Compulsory license mempunyai implikasi yang sangat signifikan bagi proses alih teknologi. Melalui *compulsory license* teknologi yang tidak dilaksanakan oleh pemiliknya dapat dipaksa untuk dilaksanakan oleh pemohon lisensi wajib, sehingga teknologi tersebut tidak menjadi sia-sia. *Compulsory license* merupakan kebijakan yang sifatnya kontraktif karena di satu sisi ada pengakuan hak eksklusif atas Paten, namun di sisi yang lain hak eksklusif tersebut dikurangi dengan mengharuskan pemegang paten memberikan lisensi wajib.

Efektivitas *compulsory license* bagi percepatan proses alih teknologi dirasa masih kurang. Hal tersebut dikarenakan jenis lisensi yang sifatnya wajib ini jarang dipilih dalam upaya menguasai dan mengembangkan teknologi. Kurang populernya *compulsory license* ini karena ada beberapa dampak negatif berkenaan dengan pelaksanaan *compulsory license* yaitu bahwa lisensi wajib membatasi dan merampas hak eksklusif pemegang paten (*Limiting patentee's rights*); mengurangi arus investasi asing (*discouraging foreign investment*); mengurangi minat untuk riset dan pengembangan teknologi dan adanya pemasaran produk yang bermutu rendah (*marketing of inferior products*) serta tidak ada industri atau fasilitas yang mampu mendukung pelaksanaan lisensi wajib tersebut. Pada akhirnya *compulsory license* menjadi tidak berguna karena tidak bisa dilaksanakan. Umumnya dipilih cara lain untuk alih teknologi seperti melalui *foreign direct investment, joint venture, franchising, voluntary licensing, management contract, marketing contract, technical assistant agreement, turn key contract*

Muatan dalam *compulsory license* berbeda dengan klausula yang terdapat dalam perjanjian lisensi sukarela. Dalam lisensi sukarela, klausula ditetapkan dan disetujui para pihak yaitu pihak pemberi lisensi (pemilik teknologi) dengan penerima lisensi,

sedangkan *compulsory license* ditentukan secara sepihak oleh negara dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi.

2. SARAN

Perlu diefektifkan pendayagunaan *compulsory license* sebagai sarana untuk mempercepat alih teknologi. Untuk itu perlu dicari formula yang tepat agar *compulsory license* menjadi pilihan utama dalam rangka mengembangkan dan menguasai teknologi. Hal yang perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan *compulsory license* jangan sampai merugikan kepentingan dari pemegang Paten atau pemilik teknologi. Perlu ditegaskan bahwa *compulsory license* bukanlah alat untuk mengamputasi hak eksklusif pemegang paten. Harus dihindari pelaksanaan lisensi wajib yang akan menjadi bumerang bagi upaya alih teknologi dan mengakibatkan demotivasi inventor untuk menghasilkan teknologi baru.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Yudha Hernoko, "Keseimbangan Para Pihak dalam Kontrak Alih Tehnologi", *Yuridika*, Vol 15, No. 2, Maret-April 2000
- Neil Morrow, **Makalah** pada "Intellectual Property Rights in Indonesia Training", Conducted by AusAID-State Secretariat Republic of Indonesia-Directorate General of Intellectual Property Rights, 5-23 September 2005
- Chairul Anwar, *Hukum Paten dan Perundang-undangan Indonesia*, Djambatan, 1992
- Henry Hermen, "Alih Tehnologi Melalui Paten", <http://www.pikiranrakyat.com>, *Kanis*, 17 Juli 2003.
- ASTP Phase III, *Intellectual Property Rights-Case Studies*, Asian Law Group, 2006
- Hasan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, Citra Aditya Eakti, 1996
- Marisa Keller, "Ciproflaxacin and Compulsory Licensing of Pharmaceutical Patents", *Paper* for class of 2002, April 23, 2002
- Muhammad Djumbana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, "Lisensi Hak-hak Milik Intelektual", *Makalah*, Disampaikan pada Pelatihan HKI bagi Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia Bagian Timur, Surabaya, 1-5 Februari 1999
- Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, Bayu Media, Malang, 2003.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002 .
- Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten

